



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas atau Badan yang melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. UPTD Latihan Kerja adalah UPTD Dinas yang mengelola Latihan Kerja dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Latihan Kerja.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Latihan Kerja.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Pelaksana adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Latihan Kerja.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Latihan Kerja adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam menangani pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
- (2) UPTD Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Latihan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan di Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi UPTD Latihan Kerja terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu pimpinan adalah Kepala sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Latihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Latihan Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Latihan Kerja

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Latihan Kerja mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan pada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD;
- c. melaksanakan penyusunan standar dan prosedur pemeriksaan penunjang latihan kerja;
- d. melaksanakan rencana penyusunan kebutuhan bahan dan alat penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja;

- e. melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelatihan ketenagakerjaan;
- f. melaksanakan pencatatan, dan inventarisasi, pengelolaan, pengawasan, serta pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan kualitas pelatihan ketenagakerjaan di UPTD;
- h. menyelenggarakan kegiatan pelatihan kerja di berbagai bidang kejuruan;
- i. memfasilitasi sistem informasi pelatihan keterampilan kerja;
- j. menyelenggarakan kerjasama program pelatihan keterampilan kerja dengan pihak terkait;
- k. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- l. melaksanakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- m. mempertanggung jawabkan tugas UPTD secara operasional kepada Kepala Dinas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD Latihan Kerja.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

- dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga Fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
 - (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
 - (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Pembagian tugas kelompok Jabatan Fungsional atau pejabat Fungsional ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakannya oleh Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis Administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk atau menugaskan salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di Bidang Kepegawaian.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Latihan Kerja berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX

KOORDINATOR

Pasal 17

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk

memudahkan pelaksanaan tugas UPT tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.

- (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan wilayah kerja/unit nonstruktural wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEBAK



BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA